PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 31 Agustus 2022

Devira Agustina Susanti
NIM. 171110027

ABSTRAK

Nama: Devira Agustina Susanti, NIM: 171110027, Judul Skripsi*: Pemberian Harta Sepenuhnya Kepada Anak Angkat DiTinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Sukaasih Kec. Pasarkemis).*

Kehadiran seorang anak di dalam rumah tangga sangatlah dinanti-nantikan dan diharapkan bagi semua keluarga, namun tidak semua keluarga bisa merasakan mempunyai anak sehingga bagi keluarga tersebut harus mengangkat anak atau adopsi. Mengangkat anak atau adopsi sendiri merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Menurut hukum perdata dalam Staatsblad 1917 No. 129, adanya pengangkatan anak mngakibatkan status anak angkat tersebut seolah-olah dilahirkan dari perkawinan orang tua angkatnya. Jadi status anak angkat tersebut sama dengan anak sah atau kandung dan di dalam hukum waris ia disebut juga sebagai ahli waris. Dalam hal kewarisan anak angkat menurut hukum Islam tidak melepaskan nasab dari orang tua angkatnya, maka anak angkat tidak mewarisi dari orang tua angkatnya dan sebaliknya.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana cara pemberian harta waris keluarga angkat kepada anak angkat di desa Sukaasih Kec. Pasarkemis? Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pemberian harta waris keluarga angkat kepada anak angkat di desa Sukaasih Kec. Pasarkemis?

Tujuan penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui cara pemberian harta waris terhadap anak angkat di desa Sukaasih Kec. Pasarkemis. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pemberian harta waris terhadap anak angkat di Desa Sukaasih Kec. Pasarkemis.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field resea rch*) dengan menggunakan metode kualitatif dan besifat deskriptif.

Kesimpulannya adalah Pembagian harta warisan anak angkat di desa Sukaasih dilakukan dengan cara memberikan harta warisan dengan seluruhnya kepada anak angkat, karena masyarakat di desa Sukaasih menyebut anak angkat sebagai anak kandung sendiri. Oleh karena itu anak angkat dapat mendapatkan sepenuhnya harta warisan orang tua angkatnya. Dalam Hukum Islam tidak membolehkan pengangkatan anak untuk dijadikan anak sendiri dan dinasabkan kepada orang orang tua angkatnya seperti yang terjadi dalam masyarakat di desa Sukaasih. Maka jika dikaitkan dengan pemberian harta waris anak angkat di desa Sukaasih menurut hukum Islam itu tidak sah, karena hukum Islam telah mengaturnya dengan jalan pemberian atau hibah dari bapak yang mengasuhnya, atau juga bisa lewat wasiat wajibah yang sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Berbeda dengan KUHPerdata dalam Staatsblad 1917 No. 129 pasal 12, yang menyamakan anak angkat atau anak asuh dengan anak sendiri atau anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkatnya. Maka jika dikaikan dengan pemberian harta waris anak angkat di desa Sukaasih dalam hukum Positif sah saja karena kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung/sah.

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lampiran	: 1 (satu)Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: **Pengajuan Ujian Munaqasyah**	UIN SMH Banten
	a.n Devira Agustina Susanti	Di –
	NIM: 171110027	Serang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisa serta koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Devira Agustina Susanti, NIM: 171110027 yang berjudul: ***Pemberian Harta Sepenuhnya Kepada Anak Angkat Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Sukaasih Kec. Pasarkemis)*** telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb

Serang, 31 Agustus 2022

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Yusuf Somawinata, M. Ag.	**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI**
NIP: 195911191991031003	NIP. 197103252003121001

PEMBERIAN HARTA SEPENUHNYA KEPADA ANAK ANGKAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

(STUDI KASUS DI DESA SUKAASIH KEC. PASARKEMIS)

Oleh :

DEVIRA AGUSTINA SUSANTI
NIM: 171110027

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Yusuf Somawinata, M. Ag.	**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI**
NIP: 195911191991031003	NIP. 197103252003121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah	Ketua Jurusan Hukum Keluarga
Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si	**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI**
NIP.196506071992031005	NIP. 197103252003121001

PENGESAHAN

Skripsi a.n.:Devira Agustina Susanti, NIM. 171110027, berjudul:*Pemberian Harta Sepenuhnya Kepada Anak Angkat Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Sukaasih Kec. Pasarkemis)*, diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 29 September 2022 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang 29 September 2022

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota	Sekertaris Merangkap Anggota
Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H,M.A	**Azis Faturokhman, Lc., M.S.I.**
NIP: 19840802 201101 1 008	NIP. 19920804 202012 1

Anggota-anggota,

Penguji I	Penguji II
Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc, M.Ag	**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A**
NIP: 19770816 2000501 1 004	NIP. 19780225 200801 1 009

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Yusuf Somawinata, M. Ag.	**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI**
NIP: 195911191991031003	NIP. 197103252003121001

PERSEMBAHAN

Pertama-tama saya ucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Dalam skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orangku tercinta Bapak Zakaria dan Ibu almh. Sujiati, Kakakku Tuwistika Riski Susanti, Om dan Tanteku, Saudara-saudaraku, Guruku K.H. Haris Ahmad Munawar, Mas Alwy, Sahabat dan teman seperjuangan yang selalu meluangkan waktunya untuk mendoakan, membantu, memberikan motivasi, dan inspirasi atas kelancaran proses penulisan skripsi ini.

Dan tak lupa pula untuk kedua dosen pembimbingku yang telah membimbing penulis dengan sabar dan memberi arahan dengan baik.

Terimakasih……..

MOTTO

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِۦ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَٰجَكُمُ ٱلَّٰٓـِٔى
تُظَٰهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم
بِأَفْوَٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ﴿٤﴾

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

(QS. al-Ahzab: 4)

RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Devira Agustina Susanti, lahir di Madiun pada tanggal 07 Agustus 1999, merupakan anak kedua dari dua bersaudara, hasil dari pasangan Bapak Zakaria. dan Ibu almh. Sujiati

Jenjang pendidikan yang ditempuh penulis yaitu SDN Pasar Kemis II (tahun lulus 2011), dan melanjutkan ke MTS Daar El-Qolam Islamic boarding school (tahun lulus 2014), lalu melanjutkan ke MAS Daar el- qolam Islamic boarding school (tahun 2017). Kemudian melanjutkan perkuliahan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengambil program studi Hukum Keluarga berada di Fakultas Syariah pada tahun 2017.

Selama menjadi mahasiswa, penulis memilih fokus pada perkuliahan dibanding mengikuti organisasi internal kampus dan aktif di Organisasi Eksternal yaitu PAC. Fatayat NU Kec. Pasarkemis sebagai sekertaris.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan dan rahmat Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: ***Pemberian Harta Sepenuhnya Kepada Anak Angkat Ditinjaua dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Sukaasih Kec. Pasarkemis),*** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,

yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.HI, Ketua Jurusan Hukum Kelarga Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Pembimbing I, dan Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.HI, Pembimbing II, yang telah memberikan nasihat, Pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staff akademik dan karyawan UIN yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis berkuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Kepada seluruh keluarga terutama ayahanda dan ibunda tercinta serta kakak saya yang telah memberikan do’a dan dukungan

baik moral maupun materil kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

7. Kepada Guruku K.H. Haris Ahmad Munawar yang telah mendoakan dan memberikan dukungan baik moral maupun materil hingga terselesaikan skripsi ini.
8. Kepada Mochammad Alwy Musyarrof yang sudah selalu meluangkan waktu untuk membantu, mengantar, dan menemani proses pembuatan skripsi, serta menjadi tempat berkeluh kesah dan bertukar pikiran selama kuliah.
9. Kepada seluruh masyarakat di desa Sukaasih Kec. Pasarkemis yang telah membantu memberikan informasi dalam pembuatan skripsi ini saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.
10. Kepada sahabat-sahabat dan teman saya yang selalu memberikan motivasi dan semangat yang tidak pernah putus dan telah menemani saya selama kuliah ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran an kritik yang

bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Alla SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulisan ini turut mewarnai Khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 28 Oktober 2022

Devira Agustina Susanti

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
NOTA DINAS ..... **iii**
LEMBARAN PERSETUJUAN ..... **iv**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **v**
PERSEMBAHAN ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
ROWAYAT HIDUP ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Perumusan Masalah 8
C. Fokkus Penelitian 8
D. Tujuan Penelitian 8
E. Manfaat Penelitian 9
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 10
G. Kerangka Pemikiran 12
H. Metode Penelitian 116
I. Sistematika Pembahasan 13
BAB II KONDISI OBYEKTIF DESA SUKAASIH KEC. PASARKEMIS
A. Sejarah Desa Sukaasih 22
B. Kondisi Demografis 23

BAB III LANDASAN TEORI

A. Kewarisan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif 26

B. Kewarisan Anak Angkat..... 68

BAB IV PEMBERIAN WARIS KEPADA ANAK ANGKAT DI DESA SUKAASIH KEC. PASARKEMIS

A. Cara Pemberian Waris Kepada Anak Angkat di Desa Sukaasih... 78

B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pemberian Harta Waris Kepada Anak Angkat di Desa Sukaasih Kec. Pasarkemis. 84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 88

B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN